

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BURUNG MURAI BATU DENGAN GARANSI**

**(Studi Kasus Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu
Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**

Skripsi


Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh

M. ALDRIANSYAH

NPM. 1621030173

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1440 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BURUNG MURAI BATU DENGAN GARANSI**

**(Studi Kasus Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu
Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh

M. ALDRIANSYAH

NPM. 1621030173

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441/2020M

ABSTRAK

Jual beli adalah persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Jual beli secara akadnya, praktiknya maupun jenis barang yang diperjualbelikan, banyak sekali jenis dan bentuknya. Salah satunya yaitu jual beli burung murai batu yang terjadi di Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Adapun praktiknya yang terjadi jual beli burung murai batu ini terdapat dua cara yaitu dengan garansi dan non garansi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu dengan sistem garansi?. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tersebut jual beli burung Murai Batu dengan sistem garansi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Tujuan penelitian untuk mengetahui se jelas mungkin bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi. Dan metode pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di kios burung Bird House dengan cara pembeli membeli burung tersebut dengan melihatnya tanpa mengetahui jenis kelaminnya, akan tetapi penjual memberi garansi terhadap burung tersebut. Jika tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan oleh pembeli, maka penjual akan mengganti burung tersebut dengan burung anakan (trotolan) lagi. Apabila dilihat dengan keadaan pembeli yang sudah membesarkan burung tersebut dan telah mengeluarkan sejumlah biaya, waktu dan tenaga, kemudian burung tersebut ditukar dengan burung yang masih anakan tersebut, sehingga dalam hal ini pembeli sangat dirugikan. 2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kios Bird House adalah tidak sah dan tidak boleh. Sebab untuk keabsahan transaksi jual beli harus memenuhi seluruh rukun dan syarat yang antara lain adalah: 1, suci atau bersih barangnya. 2, barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan. 3, barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad. 4, barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan. 5, barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (*mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Pada praktiknya, jual beli burung murai batu dengan garansi yang terjadi kios burung Bird House objeknya belum jelas yaitu jenis kelamin burung tersebut. Saran: 1. Hendaknya penjual mengkaji kembali tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di kios burung Bird House serta memberi penjelasan kepada pembeli saat melakukan transaksi ini agar memahami secara jelas. 2. Pembeli harus lebih teliti dalam memahami hukum Islam sebagai landasan transaksi praktik jual beli burung Murai Batu dengan sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kios burung Bird House agar hal yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat hukum Islam nantinya.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aldriansyah

NPM : 1621030173

Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi (Studi Pada Kios Burung “Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 Juni 2020

Penulis,



M. Aldriansyah
NPM. 1621030173



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : M. Aldriansyah
NPM : 1621030173
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi (Studi Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.

NIP. -

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi (Studi Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**”, disusun oleh **M. Aldriansyah**, NPM. 1621030173 Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 24 Agustus 2020, pukul 08.00-10.00 WIB** di Ruang Sidang II Fakultas Syari’ah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Pendamping I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pendamping II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah
Muhammad Ridwan Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002



MOTTO

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

“Hukum asal pada muamalat adalah diperbolehkan (mubah), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

(Qaidah Fiqhiyyah)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibunda Widayanti yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka serta ayahanda Syahrial yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya
2. Kakak-kakak kandungku tercinta M. Ardiansyah, S.Kom serta istrinya Zorda Alfiani, A.Md Keb dan Indrianti S.Pd serta suaminya Rizki Safei yang selama penulisan karya ilmiah ini, merekalah memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini selesai.
3. Sahabat-sahabatku Dimas Dwi Prasetyo, Wahyu Hani Wibowo, M. Fiqri Adira Pratama, S.H., Agung Tri Pratama, S.H., Idham Febri Guswanto, Fadel Febrian dan Noval Saputra serta teman-teman dekatku Tomi Arianto, Yogi Indrawan, Bery Oktavian, Valencia Febby, Yoga Saputra, Toto Setiawan, Muhammad Retno, Rama, Teo Pambudi, Khoirul Ramadhani, Triasa Rizki dan Muhammad Haiqal Ruzin terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.

RIWAYAT HIDUP

M. Aldriansyah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 November 1998.

Terlahir dari pasangan Syahrial dan Widayati. Anak bungsu dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Prawanida Teluk Betung (2003-2004).
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Gulak Galik Bandar Lampung (2004-2010).
3. Sekolah Menengah Pertama Tamansiswa (2010-2013).
4. Sekolah Menengah Atas Perintis 2 Bandar Lampung (2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2016 hingga sekarang).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt*, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Burung Batu Kepada Konsumen dengan Sistem Garansi Berdasarkan Jenis Kelamin (Studi Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing Akademik I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2016.
8. Kakak-kakak tingkat yang selalu membimbing Rocky Nanto, Trico Falcon, Maulana, Agus Riyadi, Novan Fialdi dan Sofyan.
9. Rekan-rekan KKN kelompok 160 di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 18 Juni 2020
Penulis,

M. Aldriansyah
NPM. 1621030173

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Hukum Islam	
a. Pengertian Dan Sumber Hukum Islam.....	15
b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	29
c. Karakteristik Hukum Islam	36
d. Maqashid Asy Syariah (Tujuan Ditetapkan Hukum).....	41
2. Akad dalam Islam	
a. Pengertian Akad	52
b. Dasar Hukum Akad.....	55
c. Rukun dan Syarat Akad	58
d. Macam-Macam Akad.....	61
e. Prinsip-Prinsip Akad	64
f. Sah dan Batalnya Akad	67
g. Berakhirnya Akad	73
3. Jual Beli dalam Islam	
a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	74
b. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	78
c. Hukum dan Sifat Jual Beli	79
d. Macam-Macam Jual Beli	80
e. Bentuk-Bentuk Jual Beli	82
f. Saksi dalam Jual Beli	84

g. Berselisih dalam Jual Beli	84
h. Etika dalam Jual Beli	86
i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	89
B. Tinjauan Pustaka.....	90

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Singkat Kios Burung Bird House	93
B. Praktik Jual Beli Burung dengan Sistem Garansi di Kios Burung Bird House.....	99

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Analisis Jual Beli Burung dengan Sistem Garansi di Kios Burung Bird House	104
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Burung Kepada Konsumen dengan Sistem Garansi	106

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Rekomendasi.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian/Survei
2. Surat Permohonan Riset
3. Blangko Konsultasi Skripsi
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keterangan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Dan skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi” (Studi Kasus di Kios Burung Bird House Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung). Berikut uraiannya:

1. Tinjauan hukum Islam adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari tentang sesuatu hal),¹ dengan menggunakan barometer seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah *swt* yang mengatur berbagai aspek di kehidupan manusia.²
2. Jual beli burung Murai Batu adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060.

² Wahyuddin Achmad, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 1998), h. 63.

syara' (hukum Islam).³ Yang dalam praktik transaksi jual beli hal ini objek dalam transaksi tersebut ialah burung Murai Batu.

3. Garansi adalah merupakan cara pemasaran burung, di mana burung murai batu yang telah dipasarkan di bagi ke dalam 2 cara penjualan yaitu cara garansi dan bukan garansi. Perbedaannya ialah harga garansi lebih tinggi dari harga yang tidak menggunakan garansi. Burung yang dijual menggunakan garansi, pembeli dapat ditentukan jenis kelaminnya sesuai dengan keinginannya, sedangkan yang bukan garansi tidak dapat menentukan jenis kelaminnya.⁴

Berdasarkan beberapa istilah yang di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis dalam memilih judul skripsi yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli burung Murai Batu dengan garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung sangat menarik dan begitu penting untuk diteliti dikarenakan adanya kesenjangan

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140.

⁴ Wawancara dengan Sutrisno, selaku pemilik kios burung Bird House dan Penjual burung Murai Batu, Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2019.

atau kesalahpahaman, di mana tidak adanya akad yang jelas dalam jual beli burung Murai Batu dengan garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

2. Alasan Subjektif

- a. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang menunjang, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Ditinjau dari aspek bahasan, judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di bidang Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu tentang jual beli.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mu'amalah.⁵ Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam adalah jual beli.

Jual beli adalah persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tata aturan seperti ini terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah *swt* memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, riba, pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak.⁶

Islam juga telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad *saw*, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam transaksi jual beli tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka di dalam praktiknya transaksi tersebut diharuskan adanya transparansi barang yang dijual.

Jual beli secara akadnya, praktiknya maupun jenis barang yang diperjualbelikan, banyak sekali jenis dan bentuknya. Salah satunya yaitu jual beli burung murai batu yang terjadi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Adapun praktiknya yang terjadi jual beli burung murai batu ini terdapat macam-macam jenis. Ada yang menggunakan sistem garansi dan ada yang

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.278.

tidak menggunakan sistem garansi. Sistem garansi sendiri merupakan sistem jual beli di mana harga burung bisa naik hingga 2 kali lipat dari harga sistem yang tidak menggunakan garansi, sebab pembeli bisa menentukan atau meminta kepada penjual tentang jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan pembeli tersebut akan diberikan garansi waktu hingga burung itu tumbuh besar. Sedangkan sistem yang tidak menggunakan garansi, pembeli tidak bisa menentukan atau memilih jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan harganya pun berbeda. Harga untuk burung yang tidak bergaransi dipatok sekitar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000, sedangkan burung Murai yang bergaransi dipatok sekitar Rp. 3.000.000 hingga Rp. 4.000.000.

Praktik yang terjadi dalam jual beli burung murai batu dengan garansi ini telah diatur dalam cakupan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak perlindungan konsumen. Dalam praktik yang terjadi di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, di mana penjual tidak benar-benar memberikan jenis kelamin yang diinginkan oleh pembeli. Pembeli sering kali membeli burung dengan jenis kelamin yang salah, setelah dirawat hingga besar ternyata burung tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli merasa kecewa dan rugi sebab telah merawat burung tersebut hingga besar.⁷

Hukum Islam mengatur hubungan seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

⁷ Arif, wawancara pra riset dengan Penulis, Bandar Lampung, 21 April 2020.

Karena pengertian akad yakni setiap tindakan yang timbul dari kehendak kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab kabul. Dengan demikian kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.⁸

Kasus ini merupakan permasalahan yang terjadi dalam akad perjanjian jual beli burung murai batu sistem garansi yang belum terpenuhi dikarenakan salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi haknya menjual barang yang sebelumnya sudah disepakati oleh pembeli sehingga mengakibatkan kerugian untuk pembeli tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi (Studi Kasus di Kios Burung Bird House Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu *pertama*, fokus dapat membatasi studi; *kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar atau informasi baru yang diperoleh di lapangan. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan

⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 19.

penelitian. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan di fokuskan pada “Bagaimana Praktik Jual Beli Burung Murai Batu dengan Garansi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli burung murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengungkap dan membenarkan tentang praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
- b. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli burung murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi khazanah pengetahuan, khususnya mengenai Jual Beli berdasarkan syariat Islam yang benar dan yang dianjurkan.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli yang dilakukan dalam keadaan terdesak, serta penelitian ini dianggap bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan dalam jual beli.
2. Secara praktis, guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.⁹ Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari buku-buku yang membahas tentang jual beli yang terkhususkan pada jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung dalam hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁰ Dalam hal ini untuk mengetahui masalah pelaksanaan praktik jual beli burung murai batu dengan garansi di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh dari responden guna untuk keperluan penelitian yang dimaksud.¹¹ Dalam penelitian, lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h. 50-51.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012),h. 34.

¹¹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹² Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh pedagang pasar dan pengelola pasar, hasil dari observasi melihat secara langsung bagaimana praktik jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Dan hasil dari dokumentasi seperti buku-buku maupun catatan-catatan.

Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, di mana berisi data tentang pengalaman pembeli yang sudah membeli burung Murai Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.¹³ Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Alquran, hadis, bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara langsung.¹⁴

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.51.

¹³ Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 27.

¹⁴ Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang di pelajari, tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya juga merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 yang terdiri dari 3 penjual dan 8 pembeli. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan terhitung dari tanggal 19 November 2019 sampai dengan 21 April 2020 ialah menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu berupa :

- a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.¹⁶ Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h.173.

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-9* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h.70.

membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap penjual dan pembeli burung murai batu.

- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹⁷ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung kepada penjual dan pembeli burung murai batu.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.¹⁸

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, *interview*, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.¹⁹

¹⁷Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), h. 133.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 231.

¹⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132.

b. *Coding*

Coding pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁰

c. *Analizing*

Analizing merupakan tahapan analisis dan perumusan terkait praktik jual beli burung murai batu sistem garansi berdasarkan jenis kelamin di kelurahan Sumur Batu kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis suatu data terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.²¹ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Alquran, hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.


²⁰ Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 53.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.51.

b. Induktif

Metode induktif yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus”.²² Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.²³ Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴



²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), h.10.

²³*Ibid.*, h.11.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 28.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

Secara bahasa kata hukum berasal dari kata bahasa Arab *hukm* dengan kata jamaknya *ahkam* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Sementara itu, pengertian hukum yang lebih umum secara bahasa adalah “memutuskan sesuatu dengan suatu keputusan, baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak mengikat”.²⁵

Kata hukum dalam Alquran digunakan antara lain dalam pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang ada hubungannya dengan perbuatan Allah *swt* dan ada juga yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum yang menyangkut perbuatan Allah *swt* adalah keputusan yang akan Allah *swt* berikan di akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan manusia, antara lain masalah keyakinan dan masalah ibadah.²⁶ Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah Allah *swt* agar memutuskan perkara atau urusan berdasarkan keadilan dan sesuai yang diajarkan oleh Allah *swt*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah *swt* dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41.

²⁶ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 126.

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Dalam ayat lain Allah *swt* berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 58

yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dan dalam surat yang sama ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Lafal “*hukum*” jika dihubungkan dengan “*Islam*” sehingga menjadi kata “*hukum Islam*”, dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam sama sekali tidak ditemukan. Yang ada dalam Alqurana adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya

sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kata kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term* “*Islamic Law*” dari literature Barat.

Hasbie Ash-Shiddiqie memberikan defenisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Untuk memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski mengandung kelemahan, defenisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya.

Apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah *swt* dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.²⁷

Berdasarkan defenisi di atas yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih karena arti syara’ dan fikih terkandung di dalamnya.

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum

²⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 14.

dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai *mashadir al-ahkam*, sementara *al-adillah asy-syar'iyah* merupakan sumber hukum materil.

Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah al-syar'iyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.²⁸

Membicarakan pengkategorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pambagian. Ada yang mengatakan empat (Alquran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan *qiyas*). Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Alquran dan hadis. Sedangkan untuk dua lainnya, masih menjadi perdebatan dan memerlukan kajian yang lebih dalam.

1) Alquran.

Alquran dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran merupakan bagian dari wahyu Allah *swt*. Secara etimologi, wahyu sendiri memiliki arti isyarat yang cepat (termasuk bisikan hati dan

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

ilham) surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.²⁹

Untuk definisi Alquran, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa *quran* berasal dari kata *qira'ah*, yakni *masdar* dari kata *qara'a*, *qira'atan*, *qur'an*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah:17-18 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعَ قُرْآنَهُ ۗ ۱۸
“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu”.

Secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah *kalam* Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad *saw*, dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara *mutawatir*, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatihah dan dan diakhiri dengan surat al-Nas.³⁰

²⁹ Quraish Syihab, *Sejarah dan Ulumul Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firfaus, 2000), h. 48.

³⁰ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, diterjemakah oleh Muhammad Qadirun (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 3.

Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap soal Alquran, yakni:

- a) Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.
- b) Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.³¹
- c) Dari keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-muslim sebanyak 25 ayat, hubungan kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat.³²
- d) Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara eskplisit menggunakan kata hukum.³³
- e) Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti potong tangan dan rajam.
- f) Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba, substansi pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari

³¹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 17.

³² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1978), h. 7.

³³ Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, diterjemahkan oleh Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 41.

kesusahan orang lain, bukan pelarangan perlipatan jumlah secara eksplisit.

Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na'im bahwa Alquran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia, daripada dikatakan sebagai kitab penetapan hak dan kewajiban seseorang.³⁴

2) Sunnah

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan di antaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.

(1) *Khabar*: *Khabar* menurut bahasa berarti *an-Naba'* (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi *khabar* lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi *saw* atau orang selain Nabi.³⁵ Ulama lain mengatakan bahwa *khabar* adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi

(2) *Atsar*. Secara bahasa, *atsar* sama artinya dengan *khabar*. Secara istilah *Asar* merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada

³⁴ *Ibid*, h. 40.

³⁵ *Ibid*, h. 20.

sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.³⁶

Ulama Khurasan berpendapat bahwa *atsar* dipakai untuk yang *mauquf* dan *khobar* untuk yang *marfu'*.³⁷

(3) *Sanad*. *Sanad* menurut bahasa berarti *mu'tamad*, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama.³⁸ Yang dimaksud dengan silsilah adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi *saw*.³⁹

(4) *Matan*. *Matan* menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz Hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu.⁴⁰ Dengan demikian matan adalah lafaz Hadis itu sendiri.

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*,⁴¹ yang berarti jalan yang sering dilalui,

³⁶ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 11.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadist* (Beirut: Dar Alquran al-Karim, 1979), h. 16.

⁴⁰ Daud Rasyid, *Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan* (Jakarta: Media Eka Sarana, 2002), h. 147.

⁴¹ Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dar al-Fikr: 1978), h. 1206.

adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.⁴²

Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para *Muhaddisin*, sunnah Nabi dipahami sebagai segala informasi “verbal” mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat alamiah (*khalqiyah*) dan etik (*khulqiyah*), baik yang terjadi sesudah (telah diangkat menjadi Nabi), atau sebelumnya.⁴³

Selain kata Sunnah, terdapat istilah lain yang kerap kali digunakan dan bahkan terkadang terkesan seperti sinonim dari kata sunnah, yakni Hadis. Kata Hadis berasal dari bahasa Arab: *al-hadits* jamaknya: *al-ahadits*, secara bahasa memiliki banyak arti di antaranya:

(a) *al-Jadid* (yang baru), lawan dari *al-qadim* (yang lama).

(b) *al-Khabar* (kabar atau berita)⁴⁴, seperti “*ma yutahaddatsuu bihi wa yunqalu*” sesuatu yang dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.⁴⁵

(c) *al-Qarib* (yang dekat, yang belum lama terjadi), seperti dalam perkataan “*hadisul ahli bil Islam*” orang yang baru memeluk agama Islam.

⁴² Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Sinar Grafika: 2011), h. 55.

⁴³ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist...*, h. 18.

⁴⁴ Muhammad bin Mukarram bin Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr), h. 436-439.

⁴⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qobla Al-Tadwin* (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 20.

Tidak selamanya apa yang dikatakan Hadis hanyalah yang melengkapi perbuatan-perbuatan pada Rasul semata. Kalangan ulama seperti al-Tibby berpendapat bahwa, Hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan dan *taqrir* beliau, melengkapi perbuatan-perbuatan sahabat Nabi, sebagaimana pula melengkapi perkataan, perbuatan *al-tabiin* disebut juga dengan Hadis. Sebagai bukti telah dikenal dengan istilah Hadis *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*.⁴⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang bersumber dari Nabi *saw* baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir* Nabi *saw*. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata Hadis berbeda dengan sunnah.

Kata Hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari Nabi *saw* secara umum. Sedang kata Sunnah dipakai untuk menyatakan berita yang bersumber dari Nabi *saw* yang berkenaan dengan hukum syara'. Atau dengan kata lain sunnah lebih kepada hasil deduksi hukum yang bersumber dari Hadis. Jadi Hadis adalah media pembawa sunnah. Klaim ini dapat dibuktikan dengan istilah *uswah* yang dikategorikan sebagai sunnah.⁴⁷

3) Ijma'

Seperti yang disinggung sebelumnya, adalah mengherankan untuk memasukkan ijma' ke dalam sumber hukum. Karena ijma'

⁴⁶ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadist...*, h. 20.

⁴⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam...*, h. 60.

sebagaimana yang dipahami dalam literatur-literatur filsafat hukum Islam hanyalah metode dalam mengambil keputusan hukum. Akan tetapi posisi ijma' sebagai sumber hukum menjadi jelas seperti yang dikemukakan oleh Ahmad an-Naim.⁴⁸ Pengertian ijma' sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal ijma' tersebut. Ketika sunnah dikonotasikan dengan sunnah Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya diakumulasi dalam ijma'.

Walaupun ijma' telah diterima sebagai sumber hukum Islam sejak masa dini, akan tetapi masih banyak perdebatan di dalamnya, baik terkait defenisi, cakupan dan batasan. Kontroversi ini merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan ummat Islam kepada ijma' ke berbagai masalah. Kritiik modern terhadap ijma' menyatakan bahwa defenisi ijma' telah gagal untuk menjadi jalan keluar untuk berbagai persoalan karena terlalu lamban. Kritik awal ijma' diajukan oleh al-Dahlawi yang berpendapat ijma' seharusnya merupakan relativitas. Dengan kata lain ijma' bukanlah konsensus bersama tapi hanya berupa kesepakatan orang atau institusi yang berwenang di sebuah tempat saja. Iqbal juga

⁴⁸ Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah...*, h. 47.

berpendapat bahwa sungguh mengherankan kenapa ijma' ini tidak menjadi otoritas sebuah institusi yang mapan.⁴⁹

Apakah ijma' harus bersyarat kesepakatan bulat adalah masalah yang sungguh berat yang dihadapi ijma' dengan defenisi yang beredar sekarang. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa ijma' tidak akan pernah tercapai dan bahkan tidak perlu ada. Para mujtahid cukup untuk mengkaji sumber-sumber hukum dengan metode lain yang layak.⁵⁰ Beberapa tokoh yang berpendapat bahwa ijma' tidak akan mungkin terpastikan ada adalah seperti Ahmad dan beberapa tokoh al-Zahiri. Mereka lebih cenderung untuk menyatakan ijma' sebagai konsensus para sahabat dan penduduk Madinah. Dengan begitu memang ijma' dapat diterima sebagai sumber hukum. Menurut al-Ghazali hanya surah al-Nisa ayat 15 yang bisa dijadikan dalil. Memang gagasan ijma' ini muncul dari konsep persatuan masyarakat Arab dalam masalah politik

Lebih dasar lagi, bahkan dasar ijma' tidak bisa dibuktikan dengan jelas dan kuat. Semua dalil-dalil ijma' lebih condong kepada perpaduan dan kesatuan ummat bukan dalam masalah memutskan hukum. Selain itu ternyata tidak ada defenisi yang jelas tentang konsep ijma', *ummah* dan *jama'ah* pada masa awal.⁵¹ Bila ijma' didefenisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslim dari suatu priode setelah wafatnya Nabi Muhammad *saw*, maka tidak ada alasan

⁴⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam...*, h. 245.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

yang tepat untuk memasukkannya sebagai sumber hukum, ia lebih kepada metode pengambilan hukum.

Meskipun banyak persoalan yang menyoal *ijma'*, sumbangannya terhadap perkembangan hukum Islam sungguh besar. Ia tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum akan tetapi juga sebagai dalil intrepretasi.⁵²

4) Qiyas

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber keempat adalah *Qiyas*. *Qiyas* merupakan perluasan dari hukum yang ada. *Qiyas* merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. *Qiyas* ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan *ra'yu* yang telah marak hingga zaman Imam Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka *qiyas* inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.⁵³ *Ijma'* dan *qiyas* merupakan sumber hukum yang disepakati pada abad kedua dan ketiga H.

Seperti disinggung sebelumnya, apakah *qiyas* memang sumber hukum ataukah metode adalah permasalahan yang jarang dikaji. Banyak literatur filsafat hukum Islam hanya menyebutnya sebagai sumber, ada juga yang menyatakannya sebagai teknik, tapi mengkajinya dalam bab yang sama dengan sumber hukum. Dalam hal ini bahwa *qiyas* adalah metode pengambilan hukum. *Qiyas* ini baru

⁵² Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah...*, h. 47.

⁵³ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam...*, h. 256.

bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi dari *qiyas* tersebut. Akan tetapi itu tidak mungkin. Seorang mujtahid tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi *qiyas*, ia harus ber*qiyas* kembali dari Alquran atau Sunnah.

5) Beberapa Sumber Lain.

Yang menjadi bagian dari sumber lain yang dimaksud sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena sebenarnya diawal telah dibahas, namun disini ingin mempertegas kembali akan eksistensinya sebagai sumber hukum Islam. Adapun beberapa sumber lain yang dimaksudkan tersebut adalah:

a) Pendapat sahabat yang ternyata tidak dapat ditinggalkan oleh para mujtahid. Karena pengetahuan sahabat yang jauh lebih banyak terhadap hukum-hukum apa yang dimaksud oleh Rasulullah, yang mungkin tidak terekam dalam kitab-kitab Hadis tidak hanya sahabat, pendapat-pendapat *tabi'i* dan *tabi'i tabi'ii*n juga memiliki tempat yang istimewa. Meskipun tidak ada alasan yang kuat bahwa menggunakan pendapat mereka lebih pantas daripada pendapat tokoh yang berkualitas zaman sekarang.

b) Tradisi. Baik tradisi Arab maupun tradisi apapun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Alquran yang merupakan kitab standar moral, maka tidak akan ada masalah dari mana hukum itu diambil, baik dari tradisi suatu masyarakat, kitab hukum Barat, atau kitab suci agama lain, asalkan sesuai dengan nilai-nilai universal

Alquran. Maka akan wajar jika ditemui adanya hukum Islam yang bercorak keIndonesian, kesukuan tertentu. Karena memang jarang sekali corak hukum Islam itu dekat dengan keseragaman dari dulu hingga sekarang. Yang terpenting adalah bahwa yang seragam adalah syari'atnya yakni nash-nash Alquran.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

1) Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan (*'Adam al-Haraj*).

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memeperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar.⁵⁴

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat

⁵⁴ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), 24.

manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rukhsah* (peringanan hukum). Contoh *rukhsah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang merasa tidak kuat berpuasa. Dalam hukum Islam juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Misalnya *dharurah* adalah kebolehnya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah *swt* apabila terpaksa. Ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa beban kewajiban manusia tidak pernah bersifat memberatkan antara lain firman Allah *swt* yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ۖ

“Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu kemudahan bagimu”.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ ٧٨

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

2) Menyedikitkan Beban (*Taqlil al-Takalif*)

Nabi *saw* melarang para Sahabatnya memberbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi *saw* justru menganjurkan agar

mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut, justru memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia.

Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. Allah *swt* berfirman dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَأَتُمْ وَإِن تَسْأَلُوا
عَنهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠١

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ini semua menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistik. Suatu hari Nabi *saw* pernah ditanya apakah kewajiban itu setiap tahun, Nabi *saw* menjawab: “apabila pertanyaan itu Saya jawab “ya”, maka akan menjadi kewajiban bagiku; (karena itu), biarkan saja selama aku meninggalkanmu; sungguh telah rusak beberapa kaum yang sebelum kamu ini (terlalu) membanyakkan pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-Nabi mereka. Ayat lain menjelaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسُ ضَعِيفًا ٢٨

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

3) Ditetapkan secara Bertahap (*Tadrijiyyan*)

Tiap-tiap adat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi atau adat, baik radisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal. Bangsa Arab ketika Islam datang mempunyai tradisi dan “kesenangan yang sukar dihilangkan” dalam sekejap mata. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.⁵⁵

Ibn Khaldun menyatakan bahwa “suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada”.⁵⁶ Masyarakat senantiasa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, Alquran diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 29.

⁵⁶ *Ibid.*

lebih mendorong ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.⁵⁷

1) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Penetapan hukum Islam dapat dipahami dengan memperhatikan tiga sendi pokok, yaitu:

- a) Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum hukum itu;
- b) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; dan
- c) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.⁵⁸

Di samping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan

⁵⁷ *Ibid*, h. 29-30.

⁵⁸ Hasbie Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam...*, h. 19.

bermanfaat, serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketakwaan (*din*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), harta benda (*mal*) dan rasionalitas (*'aql*). Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqashid syariah secara terintegrasi.

2) Mewujudkan Keadilan yang Merata.

Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan Allah. Dalam khutbah haji wada' yang pengikutnya hampir seluruh orang berkebangsaan Arab, Rasul bersabda: tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang 'ajam". Firman Allah dalam surat al-Mai'dah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾
۱۳۵

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:

- a) Mewujudkan keadilan.
- b) Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- c) Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat.
- d) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.
- e) Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri.

c. Karakteristik Hukum Islam

1) Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya

tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.⁵⁹

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan Alquran, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan Alquran tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.

2) Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, luwes) karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak memiliki dogma yang kaku, keras, dan memaksa. Hukum Islam hanya

⁵⁹ Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keleluasaan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h. 113.

memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.

Sesuai dengan kaidah-kaidah umum di atas diharapkan agar dapat digunakan oleh hukum Islam agar tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut “prinsip gerak dalam Islam”. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis, dapat dilihat dalam kasus jual beli, yang dalam pembayarannya bisa secara tunai (naqdan/cash), cicilan, maupun secara tangguh waktu.

3) Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non Arab (‘ajam), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).

Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada Alquran karena Alquran merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini. Alquran juga merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk

manusia.⁶⁰ Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat Saba' ayat 28 dan al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
٢٨

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu”.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

4) Sistematis

Hukum Islam itu bersifat sistematis maksudnya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.⁶¹

Misalnya, perintah shalat dalam Alquran senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan larangan sikap berlebih-lebihan. Perintah untuk infak diiringi dengan larangan bersikap kikir.

Pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya “bermuamalah” dengan Allah dan melupakan dunia.

Dalam hukum Islam manusia diperintahkan untuk mencari rezeki,

⁶⁰ Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keleluasaan dan Keadilannya...*, h. 113.

⁶¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh M. Syarifuddin (Jakarta: DEPAG RI, 1985), h. 259.

tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukum rajam bagi pezina kalau lokalisasi-lokalisasi pelacuran, buku dan film porno, kebiasaan berpakaian belum ditetapkan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian hukum Islam dan lembaganya akan senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.

5) Hukum Islam Bersifat *Taqquli* dan *Ta'bbudi*

Hukum Islam memiliki dua prinsip yang berbeda, untuk ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai nilai *ta'abbudi/ghairu ma'qulat al-ma'na/irrasional*. Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sementara itu, bidang muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *ta'aqquli/ma'qulat al-ma'na/* rasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariah tersebut.

Mencium Hajar Aswad ketika thawaf mengelilingi Ka'bah merupakan ibadah yang irrasional, sampai Umar bin Khattab sendiri mengatakan “Kamu adalah batu biasa, kalau Rasul tidak menciummu,

aku pun tidak akan menciummu”. Meski ada usaha rasionalisasi, usaha tersebut sifatnya temporer karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan keterbatasan akal manusia.

Segi hukum Islam yang bersifat misteri dan irrasional. aturan-aturan hukum Islam itu sah karena semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Misalnya, dahulu faktor penyebab diharamkannya babi bagi kaum muslimin merupakan suatu hal yang irrasional, tetapi ketika diketahui bahwa dalam babi terdapat unsur cacung pita dan penyakit lain, maka ia berubah menjadi rasional. Namun ketika cacung pita dan penyakit lain telah dapat dibersihkan dari daging babi, pengharaman babi tersebut kembali masuk dalam lingkup misteri atau pada irrasional.

d. *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Ditetapkan Hukum).

Teori *maqasid syariah* dalam ilmu hukum Islam dipopulerkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi pada abad 8 H. Imam Syatibi melalui bukunya *al-Muwafaqat* telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Idenya adalah mengkategorikan *maqasid syari'ah* ke dalam dua kelompok besar. *Pertama, maqasid al-syari'* (tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah *swt* dan Nabi Muhammad *saw*), *kedua, maqasid al-mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum). Dengan dua kategori pokok ini, imam

Syatibi kemudian menekankan kajiannya seputar maqasid syari'ah pada enam point berikut:⁶²

- 1) Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam membuat syari'at agama bagi umat manusia.
- 2) Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam memberikan pemahaman tentang syari'at kepada umat manusia.
- 3) Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam membebaskan hukum syari'at pada umat manusia.
- 4) Tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja.
- 5) Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at.
- 6) Metode untuk menguak *maqasid syari'* (tujuan Allah *swt* dan Rasulnya).

Teori *maqasid syari'ah* Syatibi, yang dibagi kepada 5 jenis dan 3 tingkatan, kemudian menjadi sangat populer dan mempengaruhi berbagai tokoh pemikir hukum Islam. Mayoritas ulama yang mempunyai pemikiran tentang *maqasid syari'ah* mempunyai kemiripan atau kesamaan dengan konsep Syatibi.

Maqasid syariah, *maqasid syar'i* dan *al-maqasid al-syariyyah* adalah istilah-istilah yang mempunyai maksud yang sama.⁶³ Para ulama terdahulu tidak mendefinisikan *maqasid syariah* secara jelas dan terperinci. Ibnu Qayyim umpamanya, ia hanya menyatakan bahwa *maqasid*

⁶² Nuruddin Mukhtar, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* (Qatar: Maktabah Surah, 1998), h. 50.

⁶³ Ahmad al-Rusaini, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), h. 17.

adalah *maslahah*. Syariat Islam didasarkan pada hikmah dan *maslahah*. Baik hikmah dan *masalahah* tersebutlah yang disebut dengan *maqasid*.

Pembahasan definitif istilah ini banyak dipelopori oleh ulama kontemporer. Seperti Muhammad al-Tahir bin ‘Asyur yang menyatakan bahwa *maqasid syariah* ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian syara’ dalam semua keadaan pensyariatan atau dalam sebahagian besar pensyariatannya.⁶⁴

Al-Husni mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syari’ah* adalah tujuan yang memberikan kebaikan yang dikehendaki oleh hukum-hukum syari’at dan makna yang dikehendaki oleh Allah.⁶⁵

Pemikiran tentang *maqashid al-syari’ah* dihubungkan kepada Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pertama paling populer yang mengembangkan teori *maqashid al-syari’ah*. Yusuf Ahmad al-Badwi, menyimpulkan dari penelitiannya terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah beberapa poin yang berhubungan dengan *maqasid syariah* menurut pandangan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan adalah istilah yang mempunyai maksud yang sama.
- 2) Allah *swt* mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-perintahnya.

⁶⁴ Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah* (Yordan: Dar Nafais, 2001), h. 251.

⁶⁵ Ahmad al-Rusaini, *Nazariyyat al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Syatibi...*, h. 119.

⁶⁶ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqasid al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyah* (Amman: Dar Kutub al-Islam, 2000), h. 50.

3) Tujuan-tujuan tersebut merupakan kehendak Allah *swt* dalam syariat dan disukai olehnya karena mencerminkan penghambaan kepadanya.

Secara definitif, *maqasid al-syari'ah* ialah tujuan Allah *swt* dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶⁷ *Maqasid al-Syari'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.

Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan lima hal yang merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah*. Abu Zahrah menjelaskannya sebagai berikut.⁶⁸

1) Memelihara Agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*).

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan

⁶⁷ Muhammad Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 233.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ahmad Saifullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 548-552.

itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

2) Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan pengganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

3) Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al-'Aql*)

Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang

membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4) Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5) Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

Maqasid al-Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi di atas tidak berada pada satu tingkatan. Akan tetapi menurut penelitian Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni:

1) Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer).⁶⁹

Ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan bahwa masalah *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar. Yang termasuk dalam lingkup *marsalah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fikih sependapat tentang lima hal tersebut sebagai masalah yang paling asasi.

Imam al-Ghazali menerangkan:

”Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyat. Ia merupakan tingkatan masalah yang paling kuat. Di antara contoh-contohnya, syara’ menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid’ah yang mengajak orang lain kepada bid’ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya, memasyarakatkan hukuman qishas, karena dengan adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa manusia, mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan..., h. 554.

*dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif, mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab (keturunan), mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan demikian dapat memelihara harta yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya”.*⁷⁰

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok tersebut, tergolong *dharury* (prinsip). Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

2) Kebutuhan *Hajjiyat* (Sekunder)

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

Ibadah Islam, mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringganan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam

⁷⁰ *Ibid.*

memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah juga dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Contoh *hajiyat* dalam muamalat, ialah diperbolehkannya banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *muzara'ah, salam, murabahah, dan mudharabah*.

Contoh *hajiyat* dalam 'uqubah (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja.

Perlu ditegaskan bahwa termasuk dalam katagori *hajiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi terkadang manusia menghadapi kesulitan. Termasuk *hajjiyah* dalam keturunan, ialah diharamkan berpelukan. Sedang *hajjiyat* dalam hal harta, seperti diharamkan *ghasab* dan merampas, keduanya tidak menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil kembali, sebab keduanya dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan *hajjiyat* yang berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum *khamar* walau hanya sedikit.

3) Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap)

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok di atas serta tidak

pula menimbulkan kesulitan. Dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebugusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia.

Dalam ibadah disyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat* seperti Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah.

Contoh *tahsiniyat* muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain.

Contoh *tahsiniyat uqubah* Islam memgharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Contoh *tahsiniyat* yang berkaitan dengan memelihara harta adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal ini berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap

harta pokok (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang lain yang membelanjakan hartanya.

Contoh *tahsiniyat* yang berkenaan dengan memelihara keturunan adalah diharamkan seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan perhiasan. Dalam firman Allah *swt*:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنَ أَبْصَرِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Nur : 31).

Larangan wanita memakai perhiasan di luar rumah ini termasuk kategori *tahsiniyat*, karena memelihara kesempurnaan *ashl nasl* (pokok keturunan). Selain itu larangan tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat mengangkat harkat wanita yang pada dewasa ini diletakkan pada tempat yang rendah.

Tahsiniyat dalam kaitan dengan memelihara agama di antaranya adalah larangan terhadap dakwah yang menyimpang, yang tidak menyentuh pokok keimanan (*ashlul itiqad*), di mana semakin genjarnya gerakan dakwah semacam ini malah menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam. Demikian pula larangan mempelajari kitab-kitab yang sumber-sumber ajaran agama lain bagi orang yang tidak mampu melakukan studi perbandingan secara rasional dan mendalam di antara kebenaran-kebenaran agama.

Sedangkan *tahsiniyat* yang berkaitan dengan memelihara akal, contohnya seperti melarang *kafir dzimmi* meminum dan menjual *khamar* di tengah masyarakat muslim, walaupun minuman keras tersebut dijual khusus untuk kalangan *kafir dzimmi* sendiri.

2. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-menyewa atau *ijârah* adalah merupakan salah satu yang ada dalam kajian *muâmalah*. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu, *uqûd* jamak dari *aqd* adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.⁷¹

⁷¹Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah*, (Jakarta: Ganesa Press, 2000), h. 154.

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁷²

Menurut pendapat ulama Syâfi'iyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.⁷³

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

a. Muhammad 'Azîz Hakîm.

Mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijâb*) dan penerimaan (*qabûl*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Îjab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabûl* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.⁷⁴

b. Ghufron A. Mas'adi.

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang

⁷²Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015), h. 786.

⁷³*Ibid.* h. 155.

⁷⁴Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h.192.

lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.⁷⁵

c. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabûl* secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁷⁶

d. Zainal Abdulhaq.

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syari'i.⁷⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek *ijab* dan *qabûl*.

2. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum

⁷⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.192.

⁷⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.21.

⁷⁷Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.76.

dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi *lâzim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat *lâzim*, maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jâiz*, hanya sebatas *disunnah* kan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara'.⁷⁸

Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara' sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati oleh syara' begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.⁷⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi akad adalah sebagai berikut:⁸⁰

a. *Al-Qur'ân*.

⁷⁸Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h.7.

⁷⁹Hannan binti Muhammad Husein Jastanih, *Aqsâm al-'Uqûd fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Mekkah: Jam'iah Umm al-Qura, 1418 H/1998 M), h.7.

⁸⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'âm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz I, h. 269-271.

Al-Qur'ân adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧

Artinya: “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat”.

Q.S Al-Ma'idah ayat (5) : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Q.S Al-Mu'minûn (23) : 23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ٢٣

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu

selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)”.

Q.S Al-Baqarah (2) : 2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۲

Artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.

Q.S Ali-Imrân (3): 3

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ۳

Artinya: “Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil”.

b. *Al-Hadîst*.

Al-Hadîst adalah sumber kedua yang merupakan pedoman menghisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *hadîst* mengemukakan tentang sewa-menyewa antara lain:

Hadîst dari ‘Abdullah bin Yûsûf, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُجِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (*al-khiyâr*) selama belum berpisah

atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna.” (HR. Bukhari).⁸¹

Dilanjutkan dari Jâbir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.

Artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari).⁸²

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁸³ Akad juga terbentuknya karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘âqidân*),

⁸¹ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, No. 390, h. 84.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 95.

- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shfīghah al-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahal al-‘aqd*), dan
- 4) Tujuan akad (*maudhû ‘al-‘aqd*).

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad, kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.⁸⁴

b. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzûm*).⁸⁵

c. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

d. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

⁸⁴*Ibid*, h. 96.

⁸⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 64.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual-beli rusak (*fâsid*).⁸⁶

e. Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁸⁷

Hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzûm*).

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzûm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika *luzûm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

f. Syarat Dampak Akad

⁸⁶Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h. 6.

⁸⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, h. 65.

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

1) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah dan sewa-menyewa.

2) Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.⁸⁸

4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.⁸⁹

- a. *'Aqd al-Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqd al-Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqd al-Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggunan pelaksanaan akad, pernyataan yang

⁸⁸*Ibid.* h. 65-66.

⁸⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 50.

pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan sebagai berikut:⁹⁰

1) Dalam keadaan *muwâdha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini:

a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahir saja untuk menimbulkan sangkaan kepada orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut dengan *mutawâdhah* pada asal akad.

b) *Mu'âwadhah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *nâib* (pengganti) wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *nâib*, hal ini disebut juga *muwâdha'ah fî al-badal*.

⁹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 52.

c) *Mu'wadhah* pada pelaku (*ism al-musta'âr*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakâlah sirriyah* (perwakilan rahasia).

2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihzâ'*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, yang antara lain *muwâdha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; "*Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda*" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *qarînah* (indikasi) terjadinya *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁹¹

- a) *Ikrâh* (keterpaksaan), yaitu cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b) *Khilâbah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.

⁹¹*Ibid.*

c) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

5. Prinsip-prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁹²

Bermu'amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa prinsip-prinsip akad mu'amalah dalam Islam:

- 1) Dalam bermu'amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari mu'amalah antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap

⁹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2012), h. 71.

prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermu'amalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.⁹³

- 2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu'amalah. Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.⁹⁴ Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.
- 3) Dalam bermu'amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁵ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnyanya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang

⁹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UII, 1990), h. 10.

⁹⁴Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288.

⁹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat....*, h. 10.

dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermu'amalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli gharar, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

- 4) Prinsip semua akad dan mu'amalah tidak bisa sempurna kecuali dengan mengharapkan ukuran dan membataskan harga.⁹⁶ Semua mu'amalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyapun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkarannya sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.
- 5) Prinsip dalam bermu'amalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual-beli *gharar*, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.
- 6) Prinsip *mu'amalah* juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.⁹⁷

⁹⁶Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 196.

⁹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, h. 11.

- 7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- 8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.

6. Sah dan Batalnya Akad

a. Akad Sah

Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:

- 1) Adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek).
- 2) Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya beberapa jenis khiyâr (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan

menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.⁹⁸

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

- 1) Akad *bâthil*.
- 2) Akad *fâsid*.
- 3) Akad *mauqûf*.
- 4) Akad *nâfidz ghair lâzim*, dan
- 5) Akad *nâfidz lâzim*.

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad *bâthil* dan akad *fâsid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.⁹⁹

a. Akad *Bâthil* (Batal)

Kata *bâthil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bâthil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan

⁹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, hal. 244.

⁹⁹Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-'Aqd al-Mauquf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani*, (Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1969), h. 18.

hakikatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil berarti batal, sia-sia, tidak benar,”¹⁰⁰ dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.”¹⁰¹ Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batil adalah bentuk *mashdar* dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *bâthil* secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya.”¹⁰² Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *bâthil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

Hukum akad *bâthil* , yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:¹⁰³

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, secara syar’i tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat

¹⁰⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98, kolom 2.

¹⁰¹*Ibid*, h. 97, kolom I

¹⁰²Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 337.

¹⁰³Khalid Abdullah id, *Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami*, (Rabat: Syirkah al-Hillal al-Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430.

hukum apa pun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak berharga dalam pandangan syara' seperti narkoba atau benda *mubâh* yang tak bertuan.

2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *bâthil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *bâthil* tersebut. Misalnya, barang yang diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda.
3. Akad *bâthil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *mauqûf*. Misalnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.
4. Akad *bâthil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli.
5. Ketentuan lewat waktu (*al-taqaddum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada

pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

c. Akad *Fâsid*.

Kata *fâsid* berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan *fâsid* adalah suatu yang rusak (perbuatan, pekerjaan, isi hati).¹⁰⁴

Akad *fâsid* menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad *bâthil* adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fâsid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî tidak memebedakan antara akad *bâthil* dan akad *fâsid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak

¹⁰⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasan..., h. 1986.

menimbulkan akibat hukum apapun.¹⁰⁵ Hukum akad *fâsid* yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad *fâsid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib *difasakhkan*.

d. Akad *Mauqûf*.

Kata *mauqûf* diambil dari kata Arab, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *mauqif* yang berarti tempat perhentian sementara atau halte.¹⁰⁶ Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

Sebab yang dapat menjadikan suatu akad bersifat *mauqûf* ada dua, yaitu:

1. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.
2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

g. Akad *Nâfidz Ghair Lâzim*.

Nâfidz adalah kata Arab yang belum terserap kedalam bahasa Indonesia dan secara harfiyah berarti berlaku, terlaksana serta

¹⁰⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, h.249.

¹⁰⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ..., h. 639, kolom 1.

menembus. Ada hubungannya dengan kata *tanfidz* yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan (*tanfidziah*) berarti eksekutif. Akad *nâfidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, akad ini adalah lawan dari akad *mauqûf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nâfidz*.¹⁰⁷

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqûf* (ditanggihkan).¹⁰⁸ Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti masa *khiyâr*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lâzim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau *ghair lâzim* pada satu pihak dan *lâzim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

¹⁰⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, h. 255.

¹⁰⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 70.

Adapun pembatalan pada akad *lâzim*, terdapat dalam beberapa hal berikut:¹⁰⁹

- a. Ketika akad rusak.
- b. Adanya *khiyâr*.
- c. Pembatalan akad.
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad.
- e. Masa akad berakhir.

3. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ أَوْ إِعْطَاءُ شَيْئٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْئٍ.¹¹⁰

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu yang lain”.

Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ عَلَيَّ وَجْهٍ الْمُعَاوَضَةِ.

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.¹¹¹

Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara terminology dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan

¹⁰⁹*Ibid*, 70-71.

¹¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 448.

¹¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2016), h. 63.

tersebut mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا.¹¹²

Artinya: “Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan milik dan kepemilikan”.

Taqiyuddin al-Hishni berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.¹¹³

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.¹¹⁴

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara”.

Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَيَّ وَجْهِ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.¹¹⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa *Bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹¹⁶

¹¹²Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

¹¹³Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2008), h. 333.

¹¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab Al-Arabi, 2000), h. 89.

¹¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 64.

Beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.¹¹⁷

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk menausia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.¹¹⁸

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam.¹¹⁹

Dalil yang membolehkan transaksi jual beli yaitufirman Allah S.W.T di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

¹¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

¹¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.

¹¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 64.

¹¹⁹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(Q.S Al-Baqarah: 275).

Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S al-Nisa': 29).

Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ).¹²⁰

Artinya: "Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang tentang usahaapakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruhjual beli yang baik".

Berdasarkan *nash* baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist di atas, kaum muslimin telah berijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada ditangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual

¹²⁰Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Dar al-'Ilmi: Surabaya, tt), h. 798.

beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹²¹

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.¹²²

Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul (*shîgat*) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa rukun jual beli ada dua yaitu ijab qabul dan serah terima.¹²³

Menurut mayoritas ulama' rukun jual beli ada empat,¹²⁴ yaitu:

- a. Penjual (*Bâi'*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*Mukallaf*).
- b. Pembeli (*Musytarî*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Ijab qabul (*Shîghat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli

¹²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 65.

¹²²A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104.

¹²³Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 124.

¹²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PustakaSetia, 2001), h. 76.

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

- d. Barang jualan (*al-Ma'qud 'Alaih*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.¹²⁵

c. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fâsid*) atau batal (*bâthil*). Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak. Perbedaan pendapat jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyah berdasarkan pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *syara'* harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah muamalah dan atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syariat.

Abdul Aziz Muhammad Azam menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Muamalat*, bahwa hukum jual beli itu ada lima. Jual beli bisa menjadi wajib

¹²⁵A. Khumedi Ja'far, *HukumPerdata Islam di Indonesia...*, h. 104.

ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Imam Al-Ghazali menambahkan hukum jual beli dengan menjelaskan, bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak, walaupun si pembeli adalah orang non muslim dan selain yang di atas hukumnya boleh.

d. Macam-Macam Jual Beli

Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.¹²⁶ Dan pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.¹²⁷ Jual beli yang *shahih* menimbulkan implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.¹²⁸
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap objek akad.¹²⁹ Masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu:
 - 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila,

¹²⁶Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

¹²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

¹²⁸Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, h. 234.

¹²⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 71.

atau jual beli yang objeknya *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara *syar'ii*, seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini mempunyai implikasi hukum berupa berupa tidak berpindahan milik karena ia dianggap tidak ada.¹³⁰

2) Jual Beli *Fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya, namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.¹³¹ Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk antara lain:

a) Jual beli *majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).¹³²

b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.

c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.

d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*).

e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamr

f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.¹³³ Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil dan menurut Hanafiyah jual beli ini fasid.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 126.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (*ba'i*) yang menjadi:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.¹³⁴

b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan *salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).¹³⁵

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah* (Jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

¹³³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h. 83.

¹³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 108.

¹³⁵*Ibid.*, h. 109.

2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

- a) *Ba'i Murabahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- b) *Ba'i Al-Wadhiyyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.¹³⁶

f. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ... ٢٨٢

Artinya: "...Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli..."

Demikian ini adalah karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sifat saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat imam Syafi'i, Hanafiyah, Ishaq, dan Ayyub.

¹³⁶*Ibid.*,

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

g. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.¹³⁷ Sebagaimana hadist Rasulullah S.A.W:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمِحَّةٌ لِلْبِرْكََةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹³⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A berkata, bahwasanya ia mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (H.R. Bukhari).

Sebaliknya, pedagang yang jujur, benar dan mengikuti ketentuan ajaran islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat kelak.¹³⁹ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

¹³⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, h. 84.

¹³⁸Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Shahih Bukhari* Juz III, No. 2087, h. 60.

¹³⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, h. 85.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).¹⁴⁰

Artinya: “Dari Abi Sa’id R.A, dari Nabi Muhammad S.A.W beliau bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid” (H.R. Tirmidzi)

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antar penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang selama keduanya tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.A.W:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁴¹

Artinya: “Apabila penjual dan pembeli berselisih dan diantara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang mempunyai barang atau dibatalkan” (H.R. Abu Daud).

h. Etika Dalam Jual Beli

Etika merupakan cabang dari filsafat etika yang tujuannya mencari ukuran baik buruknya tingkah laku seseorang. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos (tunggal) ta etha (jamak) yang berarti

¹⁴⁰Muhammad Bin ‘Isa Bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. II, No. 1209, h. 506.

¹⁴¹Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ast Bin Ishaq, *Sunan Abi Daud*, Juz. III, No. 3511, h. 285.

sikap, cara berfikir, watak, kesusilaan atau adat. Dalam pengertian ini, etika identik dengan moral.

Moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlaq atau kesusilaan mengandung makna tata tertib batin/ hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya kadangkala diartikan sama sekalipun antar keduanya terdapat perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau perbuatan tersebut dilihat dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dunia usaha, etika yang dimiliki individu akan mencerminkan karakter perusahaan. Etika menjelaskan standar perilaku baik dan buruk yang diimplementasikan oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Etika yang dianut setiap individu karyawan pada akhirnya tercermin dalam standar perilaku yang diimplementasikan karyawan dalam bekerja sehari-hari. Moral dan etika memiliki fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini. Sekalipun antara keduanya terdapat perbedaan. Jika moral menunjukkan cara terbaik untuk melangkah, etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara itu, dengan kata lain moralitas merupakan suatu pranata (seperangkat aturan), sedangkan etika merupakan sikap kritis manusia dalam merealisasikan moralitas. Singkatnya, etika menghimbau seseorang untuk bertindak sesuai dengan moralitas.

Etika jual beli tidak lain adalah penerapan prinsip etika dalam kegiatan jual beli. Etika sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas, atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya, etika jual beli akan berbicara baik atau tidaknya suatu aktifitas jual beli.

Tanpa etika dalam melakukan jual beli, maka jual beli itu bisa saja berantakan, tidak beraturan, dan tidak tenteram yang pada gilirannya dunia jual beli atau bisnis bisa menjadi sadis dan saling mematikan.

Sisi sejarah, etika jual beli lahir sekitar tahun 1990. Sekitar tahun 1960 ekonomi Amerika tumbuh dan berkembang pesat hingga merajai bisnis dunia, dilihat dari banyaknya perusahaan Amerika beroperasi di beberapa Negara. Bisnis-bisnis besar menggeser posisi kecil menengah di dunia industri, kemudian terjadi perkembangan yang cukup signifikan dengan munculnya inovasi baru yang tidak selamanya berdampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Kenyataan ini memunculkan kritik dari para politisi dan gerakan swadaya masyarakat dengan tema kepentingan publik. Desakan kritik tersebut akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan untuk merumuskan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Terlepas apakah didasarkan kesadaran/ atau keterpaksaan momentum ini sebagai titik awal dibahas dan ditelitinya etika jual beli oleh berbagai lapisan masyarakat dengan dalih penyelamatan manusia dalam jangka panjang. Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ... ٤١

Artinya: “Kerusakan yang terjadi di bumi (darat dan laut) adalah karena ulah manusia...” (Q.S. Al-Rum: 41).

Jual beli akan berkembang, langgeng, maju dan menghadirkan ketenteraman baik bagi pelaku jual beli, masyarakat dan juga lingkungan manakala dijalankan dengan beretika. Oleh karena itu, sasaran etika jual beli mencakup:

- a. Penjual, dalam hal ini etika berfungsi menggugah kesadaran moral penjual untuk mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, pelayanan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Pembeli, dalam hal ini, penjual harus memperhatikan hak dan kepentingan pembeli dan masyarakat luas dalam praktek jual beli. Pada lingkup ini, etika jual beli berfungsi menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut penjual agar berdagang secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat.
- c. Etika jual beli juga mencakup sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek jual beli. Dalam lingkup ini etika jual beli bersifat makruh sehingga disebut juga etika ekonomi. Dalam konteks etika ekonomi yang dibicarakan adalah apakah sistem ekonomi suatu negara membenarkan tindakan-tindakan monopoli dan kolusi.

Prinsip etika yang berlaku pada jual beli pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip etika pada umumnya yaitu prinsip yang berlaku secara universal. Dalam kegiatan jual beli yang baik, salah satu prinsipnya adalah prinsip otonomi dan tanggung jawab, yaitu sikap dan kemampuan

penjual mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya secara otonomi tentang apa yang menjadi kewajiban yang dianggap baik. Kemandirian (otonomi) yang disertai dengan tanggung jawab tidak lain agar penjual tidak bertindak secara membabi buta. Karena disertai dengan tanggung jawab, kesediaan mengambil tanggung jawab pada penjual merupakan titik pangkal sebuah moral.

i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dengan rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa, karena mendapat rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah *swt*.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁴²

B. Tinjauan Pustaka

¹⁴²Amir Syarifuddin, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, h. 194.

Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik dengan penelitian yang sejenis atau suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah mengenai jual beli burung murai batu kepada konsumen dengan sistem garansi berdasarkan jenis kelamin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya karena sering atau pernah dilakukan skripsi sebelumnya.

1. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem *Fros* di Pasar Bratang Surabaya”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *fros* adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem *fros* atau campur: harga relatif lebih murah, banyak pilihan dan bebas memilih. Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem *fros*: keuntungan lebih besar, pengiriman burung dari peternak menjadi meningkat karena musim telur burung, peternak burung tidak mengizinkan para agen hanya membeli burung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung yang betina dengan syarat yang disepakati di awal akad, menanggulangi risiko kerugian

yang diakibatkan burung mati pada saat masa penjualan, sebagian pedagang kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina.

Jual beli burung dengan sistem *fros* menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan yang lainnya¹⁴³

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Risana Jita (2013) “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli burung dengan sistem *fros* (Studi Kasus di Pasar Limpung Batang)”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam jual beli burung bakal kenari dengan sistem borongan disitu banyak unsur kebohongan dan ketidak jelasan dimana penjual burung tersebut mencampur burung kenari jantan dan betina dijual dalam satu harga dimana pada saat burung kenari itu masih 7 bakalan atau masih muda sangat sulit membedakan jantan dan betinannya. Objek dari penelitian ini yaitu fokus terhadap jual beli burung bakalan kenari dengan sistem borongannya (<http://eprints.walisongo.ac.id> akses pada tanggal 02 Oktober 2018).
3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Qhoirul amin STAIN Ponorogo, 2012 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung anakan”. Yang dijual di pasar burung Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam pratiknya dilakukan

¹⁴³ Ramahbub Mahmudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem *Fros* di Pasar Bratang Surabaya, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

dengan cara pembeli membeli anakan burung yang ada di pertokoan maupun perjual yang berpindah pindah dari pasar satu kepasar lainnya, yang dicari pembeli biasanya adalah anakan burung yang jantan. Biasanya dalam praktik jual beli ini ada perjanjian antara pihak penjual dan pembeli kalau burung tersebut betina maka bisa di kembalikan atau ditukar dengan yang jantan, tapi kenyataannya dalam praktiknya sendiri setelah burung ditukar pembeli tidak mendapatkan uangnya kembali 100%, akan tetapi pihak pembeli harus memberikan uang tambahan kembali.¹⁴⁴



¹⁴⁴Qoirul Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Burung Anakan, “ (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009)

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Alqur'an dan Hadis

- Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, , *Bulugh al-Maram*. Dar al-'Ilmi: Surabaya, tt.
- Ahmad Bin Syu'aib Bin 'Ali Al-Nassa'i. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Ahmad Bin Muhammad Ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muslim Bin Hajjaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Mesir: Mathba'ah al-Mishr, 1930.
- Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi. *Al-Jami' al-Kabir*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1996.
- Muhammad Bin Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Malik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Sulaiman bin al-Asyats Al-Sajistani. *Sunan Abi Daud*. Damaskus: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

B. Sumber Buku

- Abdurahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2004.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.

- Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf Al-Nawawi. *Al-Minhaj al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Ahmad Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Meolong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Oni Syahroni, M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.

Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu'min Al-Hishni. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Minhaj. 2008.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Wahbah Al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyasaar*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.

C. Sumber Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015).

Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015).

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Sutrisno, pemilik kios burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Amin, rekan bisnis pemilik kios burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Saipul, rekan bisnis burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Hadi, pembeli burung Murai Batu dengan sistem garansi di kios burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Saiful, pembeli burung Murai Batu dengan sistem garansi di kios burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Kholik, pembeli burung Murai Batu dengan sistem garansi di kios burung "House Bird" Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 20 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Satria, pembeli burung Murai Batu dengan sistem garansi di kios burung “House Bird” Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 20 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Trian, pembeli burung Murai Batu dengan sistem non garansi di kios burung “House Bird” Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 20 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Gading, pembeli burung Murai Batu dengan sistem non garansi di kios burung “House Bird” Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 21 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Arif, pembeli burung Murai Batu dengan sistem non garansi di kios burung “House Bird” Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 21 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Tarmidi, pembeli burung Murai Batu dengan sistem non garansi di kios burung “House Bird” Sumur Putri Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada Tanggal 21 April 2020.